

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan tak jarang pelakunya masih anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran Hukum dan pengawasan orang tua. Mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan dikalangan anak-anak dan dimana-mana pasti tidak jarang kita menemukan anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan bermotor. Terkadang faktor yang menyebabkan anak-anak sudah mengendarai motor adalah karena keadaan yang mendesak, contohnya seperti orang tua yang sangat sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mengantarkan anaknya kemana-mana, sehingga orang tua pun mengizinkan anaknya berkendara kemanapun mereka mau. Izin orang tua sangat mempengaruhi semakin maraknya pengendara motor dibawah umur. Selain itu, karena zaman yang makin maju membuat masyarakat membiarkan anak-anak menggunakan motor sendiri. Bahkan kondisi lingkungan sekitar pun turut mempengaruhi semakin maraknya pengendara motor dibawah umur, karena pada kenyataannya pihak keluarga sendiri banyak yang mengajarkan anak-anak untuk menggunakan kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yang mempengaruhi maraknya pengendara motor di bawah umur adalah teman. Seorang teman akan sangat mempengaruhi perilaku teman yang lainnya, apalagi pada siswa SMP yang masanya sedang terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga terkadang seorang anak pun bisa menggunakan motor karena diajari oleh temannya, maka dalam hal ini teman akan sangat berpengaruh meningkatkan penggunaan motor. ¹

¹ Dewi Asri Nurlia, Siti Komariah, Bagja Waluya, *Faktor-faktor Penyebab Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur*, hlm.384.

Banyak faktor yang kurang mendukung kesadaran anak dalam berkendara, sehingga membuat anak kurang sadar artinya keselamatan berkendara. Seharusnya dalam lingkungan sekolah adanya penyuluhan terkait berkendara dan terdapat sanksi bagi anak yang membawa kendaraan ke sekolah.

Berikut ini Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak adalah :
 - a. Faktor Intelengia;
 - b. Faktor Usia;
 - c. Faktor Kelamin;
 - d. Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari pada kenakalan anak adalah :
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;
 - d. Faktor media masa. ²

Dijaman sekarang anak-anak makin bebas mengekspresikan dirinya masing-masing. Seperti yang penulis lihat sendiri bahwa banyak anak-anak sekarang yang memodifikasi motornya dan tampilannya jadi berbeda dengan tampilan aslinya. Mereka menjadikan kendaraannya sebagai ajang pamer satu sama lain, knalpotnya mereka ganti menjadi knalpot *racing* agar suara motornya lebih bergema dan berisik. Tidak jarang banyak orang yang terganggu akan suara yang dihasilkan dari knalpot *racing* tersebut.

Hal yang paling umum terjadi pada anak-anak yang berkendara yaitu tidak memperhatikan kondisi jalan, sehingga mereka kebut-kebutan di jalan raya. Kebut-kebutan dapat membahayakan pengendara jalan lainnya, orang-orang sekitar bahkan dirinya sendiri. Banyak pengendara yang juga lalai dan mengabaikan rambu-rambu dan marka jalan, hal-hal ini dianggap kecil dan sepele lalu menjadi budaya pengendara untuk terbiasa melakukannya. Hal ini juga menjadi faktor-

² Wagati Soetedjo, Melani, 2013, Hukum Pidana Anak (edisi revisi), PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 23

faktor terjadinya kecelakaan, ketika kita patuh tetapi pengendara lain tidak patuh maka hasilnya sama aja karena akan menyebabkan kekacauan lalu lintas dan kita bisa menjadi korban. Oleh sebab itulah banyak kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh anak-anak usia sekolah yang belum memiliki lisensi berkendara.

Dalam menghadapi pelanggaran lalu lintas tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap suatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberikan efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulanginya lagi, terlebih terhadap pelanggar yang sampai menyebabkan kecelakaan. Sasaran pencegahan, pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat luas agar menyaksikan penjatuhan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, timbul rasa takut dan enggan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia akan mengalami nasib yang sama (dipidana).³

Peran orang tua dalam hal ini sangat besar pengaruhnya agar anak tidak dikenankan menggunakan kendaraan bermotor, roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), karena secara aturan anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai mobil atau sepeda motor. Seperti yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 81 menjelaskan, untuk mendapat Surat Izin Mengemudi (SIM) minimal 17 Tahun. ⁴

Menurut Edo Rusyanto, banyak fakta memperlihatkan bahwa anak dibawah umur menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas. Data yang diperoleh dalam rentang 2011-2016 memperlihatkan, lebih dari 139.000-an anak menjadi pelaku kecelakaan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur agar terhindar dari petaka jalan raya adalah mutlak. Mejadi kewajiban

³ Waluyadi, 2002, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Djambatan, Cirebon, hlm. 75.

orang tua serta masyarakat untuk senang tiasa mengingatkan resiko anak dibawah umur untuk berkendara. Selain karena kestabilan emosi saat berkendara gampang berubah, anak dibawah umur juga cenderung belum bisa mempertanggung jawabkan apa yang dia lakukan. Belum lagi regulasi yang mewajibkan setiap pengendara memiliki SIM, anak dibawah umur pastinya juga belum diperbolehkan mendapat bukti registrasi dan identifikasi dari polisi. Jadi disarankan agar orang tua juga memiliki peran yang aktif dalam melarang anaknya membawa kendaraan bermotor, apalagi sampai dibawa kesekolah, dan tidak mengenakan helm karena akibatnya akan sangat buruk sekali.⁵

Di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seringkali kita jumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang didominasi oleh seorang pelajar. Dimana siswa/i ini mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM. Selain tidak memiliki SIM, pelajar yang masih dikategorikan anak ini seringkali merubah keadaan fisik kendaraan mereka (modifikasi) sehingga menurut mereka itu terlihat lebih bagus dan keren. Dampak yang ditimbulkan dengan mengganti *sparepart* motor ini akan berakibat buruk bagi pengendara. Contoh konkretnya yang sering terjadi dimasyarakat yaitu seperti melepas kedua kaca spion, maka ini dapat menyebabkan kecelakaan karena pengendara tidak dapat melihat pengendara lain diarah belakang. Hal ini tidak dapat terus dibiarkan dan tidak dilakukan penindakan akan dapat meningkatkan resiko kecelakaan hingga menimbulkan kematian.

Adapun kasus konkrit yang terjadi yang melibatkan anak berusia 14 tahun berinisial EHS mengendarai mobil lalu menabrak 8 sepeda motor di jalan Majapahit, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia di lokasi, dua mengalami luka-luka. Kecelakaan ini

⁵ Aditya Maulana, Anak Di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses 24 September 2021

terjadi setelah EHS menggantikan ayahnya EW (50), menyetir karena merasa tidak enak badan saat berkendara. Orang tuanya mengatakan bahwa anaknya sudah terbiasa menyetir sehingga diizinkan untuk berkendara. Polisi memberikan keterangan bahwa dia berharap orang tua tidak membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor jika belum cukup umur, memberikan ruang sama saja memberikan maut dipundaknya si anak. Usai kejadian itu pihak polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk pengemudi belum dilakukan pemeriksaan, sebab untuk memeriksa anak harus melibatkan orang tua, Bapas, Dinsos untuk mendampingi, dan nanti juga ada dari pihak pelayanan perempuan dan anak (PPA).⁶

Resiko-resiko dari kelalaian yang dilakukan oleh pengendara dibawah umur seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya akan sangat meresahkan jika dibiarkan begitu saja, apabila hanya diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak korban dan pelaku maka menurut saya ini sangat kurang efektif karena, pelaku pasti akan lepas tanggung jawab dan membebaskan masalah tersebut kepada orang tuanya. Anak akan menganggap jika dibayar dengan uang maka perkara akan selesai dan keesokan harinya anak akan lalai kembali, sehingga hal ini tidak membuat jera si anak, anak akan menganggap sepele dan bahkan bisa kembali kebut-kebutan di jalan raya. Dari pihak korban mungkin akan sedikit ada kelegaan jika dari pihak pelaku mau bertanggung jawab dan membayar kerugian yang ditimbulkan, tapi ini sangat beresiko karena tidak semua orang mau bertanggung jawab dan bisa saja kabur meninggalkan lokasi kecelakaan, terlebih lagi jika tidak ada aparat kepolisian

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2021/01/30/08543861/fakta-anak-14-tahun-sopiri-mobil-hingga-tabrak-8-motor-di-bantul-berawal?page=3>

disekitar TKP. Masyarakat pada umumnya mungkin akan mengabaikan hal ini karena itu bukanlah urusan mereka, tetapi kita sebagai masyarakat hukum harus peduli dan peka terhadap hal seperti ini, agar tidak menimbulkan keresahan yang makin parah kedepannya. Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam keadaan lalu lintas, polisi khususnya polisi lalu lintas harus tegas dan menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga pelaku kecelakaan lalu lintas terlebih anak yang belum memiliki rasa tanggung jawab dibuat jera dan tidak sembrono lagi dalam mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini jika terus diabaikan akan membuat lebih banyak orang yang dirugikan, apalagi jika kecelakaan yang terjadi menimbulkan kematian, ntah terhadap pelaku maupun korban kecelakaan, karena pada dasarnya hal ini dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur di Yogyakarta** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menyelesaikan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus

kecelakaan oleh anak dibawah umur sehingga menimbulkan efek jera pada pelakunya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah informasi atau wawasan khususnya mengenai upaya kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak dibawah umur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengampu ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan serta pemahaman yang bermanfaat khususnya terhadap pelajar dibangku sekolah mengenai keselamatan berkendara
- b. Bagi polisi, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi polisi sehingga berperan besar terhadap kasus yang telah diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “ Upaya kepolisian Untuk Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta “ merupakan karya asli dari penulis dan bukan plagiasi dari skripsi lain. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu :

1. Nuani Rizki Anandia, 130200052, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara “ *Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas* “ , dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Bagaimana pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
 - b. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan ?
 - c. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak di Pengadilan Negeri Medan?

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hukumannya tidak lebih dari 7 tahun sehingga anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dapat menggunakan mekanisme penyelesaian dengan cara diversi dan ini juga sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Medan. setiap kasus kecelakaan lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik yang karena disengaja ataupun tidak disengaja, baik korban meninggal dan/atau mengalami luka ringan atau berat, semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme diversi yang terdapat di dalam PERMA No.4 Tahun 2014.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu, pada skripsi ini Riski Anandia menekankan pada penerapan diversi pada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang akan berhadapan dengan hukum di

Pengadilan Negeri Medan. Skripsi pembanding ini melakukan penelitian terhadap upaya diversi jika anak dibawah umur melakukan sebuah pelanggaran, sedangkan dalam skripsi penulis lebih ingin menekankan pada upaya langsung dari kepolisian dalam menangani ataupun menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak. Penulis menekankan penelitiannya kepada polisi dalam mengambil keputusan untuk menindak lanjuti, baik ketika polisi berada dalam lokasi kecelakaan maupun saat sesudah melalui proses hukum, sehingga upaya maupun tindakan dari polisi tersebut dapat membuat efek jera pada anak-anak dan pada akhirnya dapat mengurangi resiko seperti kecelakaan, sehingga anak-anak dibawah umur tidak lagi mengendarai kendaraan bermotor dan menyebabkan kekacauan lalu lintas.

2. Amriani.A 10500113007, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar “ *Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Jenoponto* “ dengan rumusan masalah yaitu :
 - a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur ?
 - b. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
 - c. Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur salah satunya yaitu keluarga, anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, mestinya mereka melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor. Ada pula faktor dari sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan anak. Sekolah memiliki peran yang sangat penting, sehingga seharusnya sekolah memberi Batasan kepada anak dan melarang membawa kendaraan kesekolah. Pergaulan dan lingkungan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal dan akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yaitu : pembiaran terhadap pelanggaran, jumlah pelanggaran sudah terlalu banyak sehingga Sebagian besar tidak ditindak oleh polisi. Lalu penindakan yang tidak maksimal, kesalahan pelanggar yang biasa masih dimaafkan lalu petugas mengambil keuntungan terhadap pelanggaran tersebut. Terhadap penindakan maksimal, pelanggar terang-terangan menyepelkan petugas, dan komandan memerintahkan bahwa semua pelanggar lalu lintas harus ditindak tegas dan diberi sanksi.

Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi penulis yaitu pada fokus penelitiannya, skripsi pembanding meninjau dan berfokus terhadap faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas terhadap anak. Fokus utama skripsi

pembandingan ini adalah hanya terhadap pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak, sedangkan skripsi penulis membahas lebih mendalam tentang kecelakaan yang disebabkan oleh anak.

3. Yushelfa Adhrianti, 1103101010272, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh “ *Pertanggung Jawaban Pidana oleh Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Korban Luka Berat* “ dengan rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana oleh anak sebagai penyebab timbulnya korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas?
- b. Apa saja hal yang menjadikan hambatan bagi kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak ?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak di Polresta Banda Aceh ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: hambatan-hambatan yang sering ditemui pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak yaitu seperti orang tua yang membela si anak Ketika polisi memberi Tindakan langsung dan tidak memperbolehkan si anak untuk ditempatkan sementara di LBH anak ataupun Bapas. Selain itu si anak merasa takut sehingga tidak mau memberikan keterangan. Nilai ganti kerugian yang dimintakan oleh pihak korban dengan jumlah yang besar sering kali membawa perdebatan diantara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak, polisi melakukan serangkaian

upaya seperti mendatangi TKP, menyita barang bukti, mendengarkan kesaksian saksi-saksi dan melakukan penyidikan, menempatkan anak di LBH atau Bapas selama perkara berlangsung. Hingga melakukan proses ADR (*Alternative Dispute Resolution*) maupun diversi Bersama para pihak terkait hingga berujung perdamaian antara para pihak hingga terwujudnya Restoratif Justice, serta melalui upaya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang merupakan diskresi dari kepolisian apabila tidak ditemukan bukti yang cukup ataupun tersangka telah meninggal dunia.

Terdapat sedikit persamaan terkait pembahasan mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Letak perbedaannya dalam skripsi pembanding dengan skripsi penulis ialah terkait dengan topik yang akan diteliti. Skripsi pembanding mentitik beratkan pada pertanggung jawaban pidana oleh anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan membahas upaya-upaya kepolisian seperti melakukan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) diversi Bersama pihak terkait. Penulis dari skripsi pembanding melakukan penelitian untuk menekankan pertanggung jawaban jika anak melakukan pelanggaran, khususnya pelanggaran lalu lintas, sedangkan skripsi penulis lebih mentitik beratkan kepada polisi mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan jika anak dibawah umur menyebabkan kecelakaan dalam berlalu lintas. Skripsi pembanding juga lebih spesifik terhadap kecelakaan yang menyebabkan luka berat, sedangkan skripsi penulis lebih umum dan menyeluruh dari akibat kecelakaan yang ditimbulkan, seperti kecelakaan ringan, kecelakaan berat bahkan hingga korban meninggal dunia.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Jera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata jera berarti tidak mau (berani dan sebagainya) berbuat lagi; kapok; serik:

3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung

⁷ Metta Kartika, 2009, *Analisis Faktor Kecelakaan Lalu Lintas*, FKM, Universitas Indonesia, hlm 9.

kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang Upaya Kepolisian Dalam Menangani Kasus Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Anak dibawah Umur di Kota Yogyakarta dan dengan responden yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf (b)
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81, 227, 281 dan 310
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, dan dari instansi resmi dan kamus.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Polres Bantul D.I Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan penulis guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Bripka Oky Samday Suhandana dan Briptu Alit Mashudi (Polantas Polres Bantul)

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka akan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang

dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran